

The House of Wisdom, Knowledge, Education, and Empowerment SURAT PERJANJIAN BELAJAR BERSAMA PRIVAT

(Private Learning's Letter of Agreement)

Desa Gunungpring, Muntilan, Magelang. WA: 087838692140, web: www.thehowkee.com

KETENTUAN UMUM:

Versi 2.0

- 1. House of Wisdom, Knowledge, and Education adalah lembaga pendidikan informal Berbadan Hukum dan merupakan bagian dari CV. IdWeiss
- 2. House of Wisdom, Knowledge, and Education selanjutnya disebut sebagai THE HOWKEE atau HOWKEE

PERATURAN:

- 1. Peserta Les THE HOWKEE adalah SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat
- 2. Jumlah Peserta les *offline* sekurang-kurangnya adalah 5 orang dengan jumlah maksimal 10 orang per satuan pendidikan.
- 3. Apabila tentor berhalangan maka pertemuan dibatalkan dan siswa tidak dihitung masuk. Kemudian tentor berkewajiban untuk mengganti pertemuan tersebut.

KETENTUAN PEMBAYARAN:

Versi 2.0

- 1. Waktu Belajar per bulan definitif adalah minimal 4 kali pertemuan per 28/30/31 hari sampai dengan 26 kali pertemuan perbulan per 28/30/31 hari.
- 2. Bulan definitif dihitung berdasarkan : Hari Pertemuan Per Minggu dikali 4
- 3. Waktu Belajar ditentukan oleh surat perjanjian.
- 4. Jam belajar adalah 2 sampai 4 jam.
- 5. Tarif pembayaran les *offline* adalah *flat-tariff* maksudnya adalah tarif ini berlaku untuk semua satuan pendidikan per bulan definitif. Tarif ini berlaku wajib untuk seluruh satuan pendidikan.
- 6. Berapapun pertemuan dilaksanakan jika waktu pertemuan per bulan telah ditandatangani di surat perjanjian maka Peraturan Biaya Pembayaran berlaku mengikat bagi kedua belah pihak.

Versi 2.2

- 7. Pembayaran dibagi menjadi dua yaitu pembayaran waktu normal (normal time), atau waktu tergesa (Rush Time). Waktu normal adalah peserta masuk lebih dari 8 bulan sebelum peristiwa target belajar dilakukan. Waktu tergesa adalah waktu kurang dari 8 bulan. Peraturan ini tidak berlaku untuk target belajar berkelanjutan/perlombaan.
- 8. Target belajar yang dimaksud adalah tanggal/waktu dicapainya target tersebut, yaitu
 - (a) Target Ujian Nasional/UNBK/Paket A,B,C
 - (b) Target Ujian Sekolah (Untuk SD)
 - (c) Target SBMPTN/UTUL/UM masuk perguruan tinggi
 - (d) Target masuk ke Institusi Negara, STAN/STIS/STSN/STIN, dll.
 - (e) Belajar Berkelanjutan/perlombaan
- 9. Investasi Pembayaran waktu normal adalah sebagai berikut:
 - (a) Pembayaran pertama peserta adalah 440.000 rupiah/per individu, untuk perbulan definitif. Dibayar dimuka (prabayar), paling lambat 2 kali pertemuan setelah masuk.
 - (b) Pembayaran bulan selanjutnya adalah 370.000 rupiah/per individu, untuk perbulan definitif. Dibayar dimuka (prabayar). Berlaku untuk peserta yang berturut-turut mengikuti les, atau memberikan kontrak les selama 10 bulan atau lebih. Paling lambat dibayarkan pada pertemuan kedua di bulan itu.

- (c) Pembayaran selambat-lambatnya adalah pada pertemuan ke dua setiap perbulan definitif.
- (d) Pembayaran tidak dapat ditawar.
- 10. Investasi Pembayaran waktu tergesa adalah sebagai berikut
 - (a) Pembayaran pertama peserta adalah 550.000 rupiah/per individu, untuk perbulan definitif dan dibayar dimuka (prabayar), paling lambat 2 kali pertemuan setelah masuk.
 - (b) Pembayaran setelah perbulan definitif pertama adalah 500.000 rupiah/ per individu.
 - (c) Pembayaran selambat-lambatnya adalah pada pertemuan ke dua setiap perbulan definitif.
 - (d) Pembayaran tidak dapat ditawar.
- 11. Pembayaran berlaku secara individu peserta les. Bukan per orang tua wali.Jika satu orang tua wali mendaftarkan anaknya ke lebih dari satu anak, maka biaya tertanggung terhitung dari jumlah anak yang didaftarkan.

Versi 2.2

- 12. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya dua kali pertemuan setelah pertemuan pertama.
- 13. Kebijakan Pembayaran adalah hak prerogratif tentor.

PERHITUNGAN WAKTU PERTEMUAN

Versi 2.2

- 1. Waktu pertemuan dihitung berdasarkan presensi siswa yang terisi atas bulan definitif
- 2. Dalam halnya siswa izin dengan alasan yang jelas maka waktu pertemuan tidak dihitung
- 3. Waktu pertemuan sesuai dengan bulan definitif.
- 4. Apabila siswa berhalangan hadir tanpa memberikan alasan yang jelas maka siswa tetap dihitung masuk les.
- 5. Jika terdapat perubahan waktu belajar akibat perubahan peraturan, maka perhitungan menggunakan perhitungan waktu sebelumnya.

KEWAJIBAN PESERTA LES:

- 1. Menandatangani kontrak belajar bersama.
- 2. Menandatangani surat kesungguhan belajar.
- 3. Menandatangani surat target hasil belajar.
- 4. Merahasiakan jumlah pembayaran les.
- 5. Menaati Peraturan Les.

KONTRAK BELAJAR BERSAMA

Peserta menandatangani lama waktu les.

SANKSI PESERTA LES

Versi 2.0

- 1. Apabila peserta les terbukti melanggar hukum dan melibatkan The HOWKEE, maka peserta les tersebut akan dikeluarkan tanpa pengembalian pembayaran.
- 2. Apabila peserta les terbukti berbohong dalam laporan pendapatan orang tua, maka peserta les tersebut akan dikeluarkan dari les tanpa pengembalian pembayaran. Ketentuan ini berlaku untuk perjanjian versi pertama.
- 3. Apabila peserta les terbukti dengan sengaja tidak mengikuti les, tanpa alasan yang jelas selama 7 hari berturut-turut, maka peserta tersebut secara otomatis dikeluarkan dari les, tanpa pengembalian pembayaran.
- 4. Apabila peserta les terbukti mengganggu jalannya les atas alasan apapun, tentor berhak mengeluarkan peserta les tersebut tanpa pengembalian pembayaran.

Versi 2.1

5. Apabila dalam tempo pembayaran siswa tidak dapat membayar les, maka siswa tersebut wajib mengundurkan diri dari keikutsertaan les.

KERINGANAN PEMBAYARAN PESERTA LES

Versi 2.0

(Dihapus)

KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARA N

- 1. Bagi peserta les yang tidak mampu membayar dipersilahkan untuk meninggalkan les pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2. Dalam halnya peserta les telah melakukan pembayaran pertama dan keluar, maka peserta les yang akan masuk kembali ke tempat les berkewajiban membayar seperti pada pembayaran pertama.

KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI

Versi 2.0

1. Melakukan pembayaran tepat waktu.

Versi 2.1

2. Menandatangai kontrak perjanjian.

HAK KLAIM

- 1. HOWKEE tidak akan melakukan klaim atas keberhasilan maupun kegagalan siswa.
- 2. HOWKEE tidak akan melakukan promosi/iklan atas keberhasilan siswa.

GARANSI

1. HOWKEE tidak memberikan jaminan/garansi keberhasilan siswa. Keberhasilan ataupun kegagalan siswa adalah hasil dari usahanya sendiri dengan HOWKEE sebagai fasilitator.

TARGET

1. HOWKEE mengejar target nilai, tapi tidak memberikan garansi.

PERJANJIAN PERTAMA

Versi 2.2

(Dihapus)

PERJANJIAN LEGASI

Versi 2.2

- 1. Perjanjian Legasi adalah perjanjian versi lama yang telah ditandatangai oleh peserta les
- 2. Semua persyaratan perjanjian legasi dan versi baru wajib disetujui oleh peserta les.
- 3. Penghapusan perjanjian versi 1.0 dimulai semenjak perjanjian versi 2.0 terbit.

PENGUBAHAN PERJANJIAN

- 1. Pengubahan perjanjian mulai dari perjanjian versi kedua ini bersifat **retrospektif dan adendum.**
- 2. Pengubahan perjanjian dilakukan apabila ditemukan penyalahgunaan hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak.



Pihak-pihak yang melakukan kontrak belajar bersama, Diisi orang tua wali. Identitas Pihak Pertama Nama Nomor Kependudukan **Alamat** Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Identitas Pihak Kedua Nama Nomor Kependudukan Alamat Selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Tentor. Kami pihak pertama melakukan kontrak belajar bersama terhitung mulai tanggal, _______ Dan Berakhir pada Tanggal Untuk mendaftarkan: Nama . Asal Sekolah No. Telp / HP Alamat NIK/SIM/Paspor Nama Asal Sekolah

.

:

No. Telp / HP

Asal Sekolah

No. Telp / HP

NIK/SIM/Paspor

NIK/SIM/Paspor

Alamat

Nama

Alamat

Dengan demikian kami wajib melakukan pembayaran sebesar,

Jenis Biaya	Jumlah	Individu	Total
Biaya Les Pertama	Rp. 440.000,00		
Biaya Les Selanjutnya	Rp. 370.000,00		

Perhitungan Bulan Definitif:

1 of intuing an Dullan Definition.		
Hari Les	Jam Les	
Senin		
Selasa		
Rabu		
Kamis		
Jum'at		
Sabtu		

Ketentuan Bulan Definitif:

Hari Kedatangan Per Minggux 4 = pertemuan/bulan

Kami Pihak Pertama bersedia memenuhi kewajiban kami sesuai peraturan les, sebagai wali/Orang Tua Siswa kepada Pihak kedua. Jika kami melanggar perjanjian ini maka kami bersedia untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Та	nd	a '	Ta	no	y a	n

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

Materai 6.000,00

Saksi,

(

Yang bertanda tangan di	bawah ini:			
I. Nama				
Asal Sekolah				
No. Telp / HP				
Alamat				
NIK/SIM/Paspor :.		•••••		
sekolah. Tidak melakuka mengikuti les dengan pe eman, tidak minder terh panyak bekerja. Sanggu perbuatan. Tidak melaku kegiatan fisik yang mele permain. Bersedia untuk	akan bersungguh-san perbuatan yang enuh kesabaran, kei adap soal. Tidak mp mempelajari matukan tindakan plagi lahkan sebelum uja menjauhi segala ngar janji ini maka s	sungguh belajar pada dilarang agama dan hikhlasan, dan pengorbnudah berputus asa dateri yang diajarkan deliarisme dan vandalismian-ujian penting. Bernacam hal yang memaya bersedia dikelua	saat les, dirumah, maupun di ukum di Indonesia. Bersedia anan. Tidak rendah diri terhada dam belajar. Sedikit bercanda da ngan semangat. Jujur dalam ne. Bersedia untuk tidak melaku rsedia untuk mengurangi waktu buat perhatian teralihkan. rkan dari les dan dihukum oleh	an ıkan
		Nam	a Terang,	
		1 (··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Yang bertanda tangan dib	awah ini:
I. Nama	·
Asal Sekolah	
No. Telp / HP	·
Alamat	·
NIK/SIM/Paspor :	
	dur'an/Alkitab/Tripitaka/Weda) latangan diatas, dengan ini berusaha untuk mencapai target sebagai
ociikut,	
Atas Kehendak Tu	ıhan Yang Maha Esa

Nama Terang,

)